



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



Tallo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 707/153/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 1 (satu) tahun lebih kemudian tinggal di Kolaka selama 6 (enam) bulan dan terakhir bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Juli 2012;
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 23 Mei 2016;
 - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 14 April 2017, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sementara anak ke tiga tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon melanjutkan usaha almarhum kakak kandung Pemohon dan hasil dari usaha tersebut Pemohon juga sisihkan untuk istri almarhum kakak kandung Pemohon, akan tetapi hal tersebut membuat Termohon cemburu, karena Termohon merasa bahwa Pemohon lebih memperhatikan istri almarhum kakak kandung Pemohon, padahal tindakan Pemohon tersebut wajar saja, kondisi demikian menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Desember 2017, Termohon ke Makassar tanpa seizin Pemohon dan setelah 2 (dua) minggu Termohon tidak kembali, Pemohon menghubungi Termohon dan menanyakan kapan Termohon akan pulang, namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



tidak mau kembali dan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi, Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dan pada bulan Februari 2019 Termohon kembali ke Sinjai dan kini tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 707/153/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tertanggal 23 Juni 2008, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Staf Desa Pattongko, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Makassar, kemudian di Kolaka dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon cemburu sebab setelah kakak kandung Pemohon meninggal dunia usahanya dilanjutkan oleh Pemohon sehingga sebagian dari hasil usaha tersebut diserahkan kepada istri kakak kandung Pemohon, sehingga dengan hal tersebut Termohon merasa bahwa Pemohon lebih memperhatikan istri almarhum kakak kandung Pemohon dari pada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2017, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar tanpa izin dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menghubungi Termohon di Makassar agar kembali ke Sinjai dan tinggal bersama, namun Termohon menolak dan mengatakan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattangko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai., dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Makassar, kemudian di Kolaka dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Pattangko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selama 5 (lima) tahun lebih;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon cemburu sebab setelah kakak kandung Pemohon meninggal dunia usahanya dilanjutkan oleh Pemohon sehingga sebagian dari hasil usaha tersebut diserahkan kepada istri kakak kandung Pemohon, sehingga dengan hal tersebut Termohon merasa bahwa Pemohon lebih memperhatikan istri almarhum kakak kandung Pemohon dari pada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2017, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menghubungi Termohon di Makassar agar kembali ke Sinjai dan tinggal bersama, namun Termohon menolak dan mengatakan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj*



Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa setelah pernikahannya, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Makassar, kemudian di Kolaka dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selama 5 (lima) tahun lebih;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon cemburu sebab setelah kakak kandung Pemohon meninggal dunia usahanya dilanjutkan oleh Pemohon sehingga sebagian dari hasil usaha tersebut diserahkan kepada istri kakak kandung Pemohon, sehingga dengan hal tersebut Termohon merasa bahwa Pemohon lebih memperhatikan istri almarhum kakak kandung Pemohon dari pada Termohon;
5. Bahwa pada bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar tanpa izin dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah menghubungi Termohon di Makassar agar kembali ke Sinjai dan tinggal bersama, namun Termohon menolak dan mengatakan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tekadnya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
Sj



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu atas sikap Pemohon yang lebih mementingkan istri almarhum kakak kandung Pemohon dari pada Termohon;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus, dan tidak saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan percekcoakan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai pada akhirnya berpisah tempat tinggal dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia apalagi Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Abd. Jamil Salam, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Surianti, S. EI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



ttd

Surianti, S. El.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 525.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 621.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

Staramin, S. Ag. M.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)